



Indonesian Journal of Economics,
Management and Accounting

Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Dan Perlakuan Akuntansi Atas Jasa Pemeliharaan Dan Perbaikan Alat Kesehatan Pada PT. Arsyana Anakta Medikal Tahun 2023

Rendy Paliwanan¹, Inggriani Elim², Olivia Y.M. Sardjono³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Juli 22, 2025

Revised Juli 22, 2025

Accepted Juli 25, 2025

Kata Kunci:

PPh Pasal 23,
Akuntansi Pajak,
Jasa Pemeliharaan,
Alat Kesehatan,
Kepatuhan Pajak

Keywords:

Sunset Policy,
Tax Arrears,
Tax Revenue,
Supervision of Periodic Tax
Payments.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Penghapusan Sanksi Administratif Perpajakan dalam mengurangi daerah pajak dan meningkatkan penerimaan pajak di bawah fungsi Pengawasan Pembayaran Berkala (PPM) di KPP Pratama Bitung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Selain itu, metode pengukuran efektivitas diterapkan dengan membandingkan hasil aktual terhadap target pengurangan penerimaan dan pencapaian penerimaan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun partisipasi wajib pajak dalam program ini masih rendah hanya 216 dari 254.790 wajib pajak terdaftar (0,08%) yang mendaftar program ini masih memberikan dampak positif. Program ini berhasil mengurangi penerimaan pajak sebesar 56% dan mencapai penerimaan pajak sebesar 104,2% dari target yang ditetapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa program ini berkontribusi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan kinerja penerimaan tahunan. Namun, efektivitas program dapat lebih ditingkatkan, khususnya dalam hal penjangkauan dan kesederhanaan prosedur. Penyebaran informasi yang terbatas telah menjadi hambatan utama untuk partisipasi. Oleh karena itu, disarankan agar KPP Pratama Bitung meningkatkan strategi penjangkauannya dan menyederhanakan proses pengajuan agar lebih mudah diakses oleh wajib pajak. Penelitian ini menggunakan Teori Daya Beli (Prinsip Gaya Membeli) sebagai landasan konseptual untuk memahami bagaimana insentif pajak memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the Tax Administrative Sanction Elimination Program in reducing tax arrears and increasing tax revenue under the Supervision of Periodic Payments (PPM) function at KPP Pratama Bitung. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews and documentation. Additionally, an effectiveness measurement method is applied by comparing actual results against targeted reductions in arrears and revenue achievements. The findings reveal that although taxpayer participation in the program remains low only 216 out of 254,790 registered taxpayers (0.08%) applied the program still delivers a positive impact. It succeeded in reducing tax arrears by 56% and achieving tax revenue of 104.2% of the set target. These outcomes indicate that the

program contributes to improving taxpayer compliance and annual revenue performance. However, the program's effectiveness can be further enhanced, particularly in terms of outreach and procedural simplicity. Limited information dissemination has been a key obstacle to participation. Therefore, it is recommended that KPP Pratama Bitung improve its outreach strategy and simplify the application process to make it more accessible to taxpayers. This study uses the Buying Power Theory (Asas Gaya Beli) as a conceptual foundation to understand how tax incentives influence taxpayer compliance behavior.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Rendy Paliwanan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Manado, Indonesia,
Email: rendypaliwanan@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen utama yang digunakan oleh negara untuk memperoleh pendapatan guna membiayai berbagai program pembangunan dan memastikan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, menurut Mardiasmo [2] pajak didefinisikan sebagai kontribusi yang diberikan oleh masyarakat kepada kas negara, yang didasarkan pada peraturan undang-undang dan bersifat dapat dipaksakan. Dalam konteks perekonomian Indonesia, pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang berkualitas, pemerintah dituntut untuk meningkatkan penerimaan pajak agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). PPh merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh individu atau badan usaha [9]. Dalam sistem perpajakan Indonesia, PPh dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh penyedia jasa, termasuk di dalamnya jasa pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan. Dengan pertumbuhan industri kesehatan yang pesat, pentingnya pemahaman dan penerapan PPh Pasal 23 di sektor kesehatan semakin meningkat.

Perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor kesehatan, seperti PT. Arsyia Anakta Medikal, berperan penting dalam penyediaan layanan pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan. Meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan, terutama di tengah pandemi COVID-19, menuntut perusahaan ini untuk mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku, termasuk kewajiban pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23. Namun, tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan ketentuan perpajakan ini cukup kompleks. Banyak perusahaan, termasuk yang bergerak di sektor kesehatan, sering kali mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemahaman yang kurang tentang ketentuan perpajakan dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, yang dapat berdampak negatif pada kinerja perusahaan dan reputasinya di mata stakeholder. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap regulasi perpajakan dapat mengakibatkan sanksi administrasi dan denda yang dapat merugikan perusahaan secara finansial. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat krusial untuk dilakukan. Dengan menganalisis penerapan PPh Pasal 23 di PT. Arsyia Anakta Medikal, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan, serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini juga

bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan kinerja secara keseluruhan.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.716,8 triliun, yang berkontribusi sebesar 104,6% terhadap target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perpajakan memiliki peranan yang sangat besar dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Penerimaan pajak yang optimal sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah dapat melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan.

Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 mengatur mengenai PPh yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak [8]. PPh Pasal 23 menetapkan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh penyedia jasa, yang dalam hal ini adalah PT Arsyana Anakta Medikal. Menurut Nataherwin [3] PPh Pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemahaman yang baik tentang peraturan ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pemotongan dan pelaporan pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dalam memahami ketentuan PPh Pasal 23. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas peraturan perpajakan yang sering kali berubah dan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah mengenai ketentuan yang berlaku. Penelitian oleh Sari dan Prabowo [6] menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakan cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi administrasi dan denda.

Penelitian sebelumnya telah membahas penerapan PPh Pasal 23 di berbagai sektor jasa. Studi oleh Prasetyo [4] menemukan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 masih tergolong rendah akibat kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Lestari [1] menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 23 dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan karena menambah beban biaya operasional serta mempengaruhi aliran kas perusahaan dalam jangka pendek. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik membahas penerapan PPh Pasal 23 pada sektor jasa pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan, padahal sektor ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sektor jasa lainnya. Industri alat kesehatan tunduk pada regulasi yang lebih ketat, baik dari sisi perizinan maupun standar teknis dalam pengelolaan alat kesehatan, sehingga penerapan perpajakan di sektor ini memerlukan pendekatan yang lebih spesifik. Selain itu, penelitian terdahulu masih dominan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fokus pada analisis angka dan data sekunder. Belum banyak penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali perspektif dari pelaku usaha secara langsung, seperti pemahaman perusahaan terhadap kebijakan ini, kendala yang mereka alami, serta strategi yang mereka terapkan untuk mematuhi regulasi perpajakan tanpa menghambat operasional perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PPh Pasal 23 di PT Arsyana Anakta Medikal dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Metode penelitian ini yaitu kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan PPh Pasal 23 di perusahaan. Kinerja perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya berdampak pada reputasi perusahaan, tetapi juga pada hubungan dengan stakeholder. Pihak-pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan pelanggan akan mengamati kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan. Oleh karena itu, penting bagi PT Arsyana Anakta Medikal untuk memahami dan menerapkan PPh Pasal 23 secara tepat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sahir [5], metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang mempelajari fenomena tertentu berdasarkan persepsi, dengan menghasilkan analisis deskriptif dalam bentuk narasi lisan dari objek yang diteliti. Penelitian kualitatif memerlukan pemahaman yang mendalam dari peneliti, karena melibatkan interaksi langsung melalui wawancara dengan subjek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan metode pengukuran efektivitas untuk mengevaluasi keberhasilan program penghapusan sanksi administrasi, khususnya dalam mengurangi tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.

2.1 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

2.1.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data kualitatif. Data Kualitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk informasi melalui wawancara yang dilakukan terhadap narasumber (responden) yang telah ditentukan sebelumnya. Data kualitatif dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara yang berupa pertanyaan-pertanyaan kepada pegawai PT. Arsyana Anakta Medikal.

2.1.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

1. Data primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 di PT. Arsyana Anakta Medikal seperti staf keuangan dan pajak.

2. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen internal perusahaan seperti invoice jasa pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan, bukti pemotongan PPh Pasal 23, bukti setor pajak, SPT Masa PPh Pasal 23, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian.

2.1.3 Metode Pengumpulan Data

Terdapat tiga metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik dalam pengambilan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan sumber informasi yaitu pejabat atau staf yang berkaitan dengan Penerapan PPh Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Dan Perbaikan Alat Kesehatan Pada PT. Arsyana Anakta Medikal.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara mendokumentasikan laporan, dokumen, catatan yang dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan data mengenai Penerapan PPh Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Dan Perbaikan Alat Kesehatan Pada PT. Arsyana Anakta Medikal .

2.2 Metode dan Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Menurut Sugiyono [7]. Analisis deskriptif adalah analisis berdasarkan semua data yang telah terkumpul dari berbagai teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang dilakukan secara mendalam, khusus, aktual dan relevan dalam memilih data sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi akan dikumpulkan, diklasifikasikan, dan dianalisis secara sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf keuangan pajak PT. Arsyana Anakta Medikal, diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sepanjang tahun 2023 karena tidak ada penerimaan penghasilan dari pihak ketiga. Selain itu, berdasarkan hasil klarifikasi dari pihak keuangan perusahaan, diketahui bahwa seluruh kegiatan pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan dilakukan oleh teknisi internal dan termasuk dalam layanan garansi dari vendor alat. Dalam ketentuan perpajakan, PPh Pasal 23 dikenakan apabila ada pembayaran jasa kepada pihak luar. Tarif pajaknya adalah 2% dari jumlah bruto pembayaran jasa. Karena tidak ada transaksi seperti ini yang terjadi di perusahaan selama tahun berjalan, maka tidak ada Pajak Penghasilan 23 yang harus dipotong dan disetor.

Perusahaan menyatakan bahwa mereka telah memahami ketentuan mengenai PPh Pasal 23. Jika suatu saat terjadi pembayaran jasa kepada vendor eksternal, maka mereka siap untuk memotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemotongan akan dilakukan secara otomatis melalui sistem e-Bupot dan dilaporkan melalui SPT Masa PPh 23. Walaupun tidak melakukan pemotongan pajak, perusahaan tetap berhati-hati dalam mencermati setiap transaksi yang terjadi. Pihak keuangan selalu memastikan apakah suatu transaksi masuk kategori jasa yang wajib dikenai pajak atau tidak.

Contoh jika ada penerimaan penghasilan jasa oleh PT. Arsyana Anakta Medikal pada saat pelaksanaan jasa perbaikan maka hitungannya sebagai berikut :

Tarif Pajak PPh Pasal 23 sebesar $2\% \times$ Jumlah Bruto.

Contoh : CV Duta Bangsa membayarkan jasa perbaikan service kepada PT Arsyana Anakta Medikal sebesar Rp 15.000.000,00.

1. Jasa Perbaikan Rp 15.000.000,00

2. PPh 23 = 2%

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh CV Duta Bangsa adalah sebesar:

$2\% \times$ Rp 15.000.000,00 = Rp 300.000,00

Dengan demikian CV. Duta Bangsa akan membuat bukti potong PPh 23 dan diserahkan kepada PT Arsyana Anakta Medikal.

Jurnal yang harus dicatat oleh PT Arsyana Anakta Medikal adalah sebagai berikut:

Dr. Kas / Bank	Rp15.000.000,00
Dr. Pajak di bayar di muka (PPh Pasal 23)	Rp 300.000,00
Cr. Pendapatan	Rp.14.700.000,00

Namun karena semua jasa dilakukan internal, maka jurnal tersebut tidak dibuat. Meskipun begitu, pencatatan biaya tetap dilakukan untuk semua aktivitas operasional. Langkah ini menunjukkan bahwa perusahaan cukup tertib dalam menjalankan kegiatan keuangan dan tetap memegang prinsip akuntansi yang benar. Meskipun tidak ada objek pajak, mereka tidak serta-merta mengabaikan proses evaluasi terhadap kewajiban perpajakan.

Dengan kata lain, perusahaan tidak lalai, melainkan memang secara faktual tidak ada dasar hukum untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 23. Hal ini juga sesuai dengan PMK Nomor 59 Tahun 2022 yang mengatur mengenai objek pajak dan prosedur pemotongan. Berdasarkan kondisi ini, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik, meskipun tidak terdapat kewajiban pemotongan dan penyeteroran untuk PPh Pasal 23 pada tahun 2023

3.2 Pencatatan Akuntansi Atas Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan

Berdasarkan data Laporan Laba Rugi tahun 2023 PT Arsyana Anakta Medikal, terdapat beberapa pos biaya yang berkaitan langsung dengan jasa pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan serta operasional

alat yang memungkinkan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Beban Operasional tersebut antara lain:

Tabel 1. PT Arsyana Anakta Medikal Laporan Biaya Operasional Tahun 2023

Nama Beban Operasional	Jumlah (Rp)
Biaya Maintenance/Sparepart Alat KSO	Rp. 135.702.000
Biaya Kontrak Alat KSO (10 Unit)	Rp. 150.000.000
Biaya Pemeliharaan Kantor	Rp. 76.500.000
Maintenance Kendaraan Kantor	Rp. 32.141.002
Biaya Transportasi Teknisi	Rp. 10.200.000
Total Biaya Operasional	Rp. 404.543.002

Sumber. PT Arsyana Anakta Medikal, 2025

Data ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk operasional teknis dan kegiatan pemeliharaan alat kesehatan, yang mendukung temuan bahwa kegiatan pemeliharaan dilakukan oleh tenaga internal dan menjadi bagian dari beban operasional perusahaan. Sebagian besar dari biaya ini berasal dari kegiatan dalam skema Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT Arsyana Anakta Medikal dengan institusi kesehatan seperti rumah sakit mitra. Artinya, tidak terdapat transaksi pembayaran jasa secara langsung kepada pihak ketiga yang berdiri sendiri, sehingga tidak muncul kewajiban pemotongan PPh Pasal 23. Selain itu, data lapangan menunjukkan tiga transaksi service aktual pada RSUD mitra yang dapat dijadikan studi kasus untuk perlakuan akuntansi:

1. Transaksi RSUD Toto Kabila

Tanggal: 17 November 2023 Alat: Chemistry Analyzer BS-380

Masalah: Tidak ada tegangan 12V pada mainboard, tidak respons ke komputer Pekerjaan: Pekerjaan:

- a. Penggantian board power supply 12V
- b. Cek water filter
- c. Ganti lampu hogen
- d. Pembersihan cover, jarum, dan rak sampel

Sparepart Diganti: Power Supply Board (Rp49.600.000) Status: Aset Milik Sendiri (Own), bukan KSO.

Keterangan: Karena dilakukan di RSUD (instansi pemerintah), maka transaksi ini tidak dikenakan PPh Pasal 23.

Jurnal Akuntansi

Dr. Beban Gaji Teknisi

Rp 3.775.425

Dr. Beban Suku Cadang

Rp 49.600.000

Dr. Beban Akomodasi	Rp 2.810.000
Dr. Beban Transportasi	Rp 2.000.000
Cr. Kas / Bank	Rp 58.185.425

Keterangan:

1. Gaji teknisi mengikuti standar internal perusahaan.
2. Akomodasi = Penginapan + Uang Makan + Materai = Rp1.500.000 + Rp1.260.000 + Rp50.000
3. Transportasi = BBM/kendaraan teknisi PP lokasi.

2. Transaksi RSUD Otanaha

Tanggal : 2 Agustus 2023

Alat: Hematology Analyzer BC-6800

Jenis Maintenance: Preventive Maintenance Pekerjaan:

- a. Cleaning tray, chamber, filter, tube pincer
- b. Cek mixer dan buffer bath
- c. Pembersihan probe & jalankan maintenance cleanser Sparepart: Tidak ada penggantian

Status: KSO (Kerja Sama Operasional)

Keterangan: Karena kegiatan pembersihan dan pengecekan fungsi tanpa penggantian sparepart. Karena alat berstatus KSO dan seluruh kegiatan dilakukan oleh teknisi internal. Tidak ada suku cadang yang dibeli dan termasuk dalam kontrak KSO, maka transaksi ini tidak terkena PPh Pasal 23.

Jurnal Akuntansi

Dr. Beban Gaji Teknisi	Rp 3.775.425
Dr. Beban Akomodasi	Rp 1.840.000
Dr. Beban Transportasi	Rp 1.900.000
Cr. Kas / Bank	Rp7.515.425

Keterangan:

1. Akomodasi = Penginapan + Uang Makan = Rp1.000.000 + Rp840.000
2. Transportasi = Rp1.900.000

3. Transaksi RSUD Bumi Panua

Alat: Hematology Analyzer BC-6800

Jenis Maintenance: Preventive Maintenance Pekerjaan:

- a. Cleaning the analyzer front cover
- b. SP-V cleaning dan waste tray
- c. Probe wipe cleaning
- d. Cek buffer waste chamber floater dan buffer bath
- e. Cek air filter, tube pincer, mixer, dan tabung HGB
- f. Run probe cleanser maintenance Sparepart: Tidak ada penggantian

Status: KSO (Kerja Sama Operasional)

Keterangan: Transaksi ini tidak dikenakan PPh Pasal 23 karena dilakukan dalam skema KSO dan tidak ada pembelian suku cadang.

Jurnal Akuntansi

Dr. Beban Gaji Teknisi	Rp 3.775.425
Dr. Beban Akomodasi	Rp 2.300.000
Dr. Beban Transportasi	Rp 1.500.000
Cr. Kas / Bank	Rp 7.575.425

Keterangan:

1. Akomodasi = Penginapan + Uang Makan = Rp1.250.000 + Rp1.050.000

2. Transportasi = Rp1.500.000

Checklist Aktivitas Pemeliharaan Internal

Sebagai bagian dari kebijakan internal dalam pengendalian mutu dan akuntabilitas teknis, PT Arsyana Anakta Medikal menerapkan prosedur standar dalam setiap kegiatan pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan. Setiap aktivitas teknis yang dilakukan oleh teknisi internal wajib mengikuti tahapan terstruktur dan terdokumentasi sebagaimana tertuang dalam checklist kegiatan berikut.. Checklist ini tidak hanya menjadi pedoman teknis tetapi juga berfungsi sebagai alat pengendalian internal untuk memastikan bahwa seluruh prosedur telah dijalankan sesuai standar operasional perusahaan. Setiap langkah diwajibkan untuk disertai bukti tertulis seperti form log sheet, dokumentasi pemeriksaan, dan laporan akhir kegiatan.

Tabel xx. Checklist Aktivitas Pemeliharaan Internal

Langkah	Kegiatan Teknis	Dilakukan Oleh	Perlu Bukti Tertulis
1	Pemeriksaan awal alat	Teknisi	Ya
2	Kalibrasi fungsi utama	Teknisi	Ya
3	Pembersihan komponen internal	Teknisi	Ya
4	Penggantian suku cadang (jika perlu)	Teknisi	Ya
5	Pengujian akhir dan verifikasi hasil	Teknisi	Ya
6	Dokumentasi kegiatan (form log sheet)	Teknisi/Admin	Ya
7	Laporan ke bagian administrasi pajak (jika perlu)	Admin Pajak	Ya

Selain itu, apabila dalam kegiatan pemeliharaan terdapat kemungkinan kewajiban perpajakan (misalnya melibatkan pihak ketiga atau vendor eksternal), maka langkah ke-7 pada checklist yaitu pelaporan ke bagian administrasi pajak menjadi sangat penting. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kepatuhan perpajakan dan prinsip transparansi dalam pencatatan beban usaha. Checklist ini juga membantu bagian keuangan dan akuntansi dalam menyusun jurnal transaksi yang tepat, karena setiap aktivitas dapat ditelusuri berdasarkan log pekerjaan teknisi dan bukti pengeluaran internal. Dengan adanya checklist ini, perusahaan tidak hanya menjamin kualitas layanan purna jual tetapi juga memperkuat pengendalian internal dan ketepatan perlakuan akuntansi terhadap seluruh aktivitas pemeliharaan.

3.3 Pembahasan

3.3.1 Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak keuangan, PT. Arsyana Anakta Medikal tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 23 pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena semua kegiatan pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan dilakukan oleh teknisi internal perusahaan, Sebagai contoh, transaksi pemeliharaan yang dilakukan di RSUD Bumi Panua dan RSUD Otanaha, yang semuanya dilakukan oleh teknisi internal, tidak memenuhi kriteria objek pajak yang dapat dikenakan PPh Pasal 23. Dengan demikian, meskipun ada biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan, tidak ada pemotongan PPh Pasal 23 yang perlu dilakukan.

Jika dibandingkan dengan sektor lain, misalnya sektor jasa lainnya seperti perusahaan konstruksi atau perawatan mesin lainnya yang sering menggunakan pihak ketiga untuk pemeliharaan, kewajiban

pemotongan PPh Pasal 23 lebih sering terjadi. Pada perusahaan yang menggunakan vendor eksternal untuk pekerjaan pemeliharaan, kewajiban pajak dapat dengan mudah dihitung dan dipotong sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sebagai perbandingan, penelitian yang dilakukan oleh Yopie Sahatua Siregar & Yulius Kurnia Susanto [10] mengenai pemotongan PPh Pasal 23 di perusahaan manufaktur menunjukkan bahwa pemotongan pajak dilakukan secara langsung oleh perusahaan terhadap vendor yang menyediakan jasa kepada mereka.

Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan 23:

Meskipun pada tahun 2023 PT. Arsyia tidak melakukan pemotongan pajak karena tidak ada transaksi dengan pihak ketiga, perusahaan harus mempersiapkan diri untuk pemotongan pajak apabila di masa depan melakukan pembayaran untuk jasa pihak ketiga.

Contoh :

CV Duta Bangsa membayarkan jasa perbaikan service kepada PT Arsyia Anakta Medikal sebesar Rp 15.000.000,00.

1. Jasa Perbaikan Rp 15.000.000,00

2. PPh 23 = 2%

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh CV Duta Bangsa adalah sebesar: $2\% \times \text{Rp } 15.000.000,00 = \text{Rp } 300.000,00$

Sebagai ilustrasi, berikut adalah jurnal yang akan dibuat perusahaan PT. Arsyia Anakta Medikal dalam hal ini:

Jurnal Pencatatan

Dr. Kas / Bank	Rp 15.000.000,00
Dr. Pajak di bayar di muka (PPh Pasal 23)	Rp 300.000,00
Cr. Pendapatan	Rp.14.700.000,00

Keterangan:

1. Kas/Bank sebesar Rp14.700.000 adalah jumlah yang diterima bersih oleh PT Arsyia Anakta Medikal.
2. Pajak Dibayar di Muka (PPh 23) sebesar Rp300.000 akan dikreditkan saat pelaporan pajak tahunan (sebagai kredit pajak).
3. Pendapatan Jasa dicatat penuh sebesar Rp15.000.000 sebagai penghasilan bruto.

Namun, karena semua jasa pemeliharaan dilakukan secara internal atau dalam skema KSO, jurnal ini tidak dibuat. Meskipun demikian, PT. Arsyia tetap mencatat semua biaya operasional secara terstruktur dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

3.3.2 Analisis Pencatatan Akuntansi Atas Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan

PT. Arsyia Anakta Medikal dengan cermat mencatat semua biaya terkait dengan pemeliharaan alat kesehatan yang dilakukan oleh teknisi internal maupun dalam kerangka KSO. Berdasarkan laporan laba rugi tahun 2023, terdapat beberapa pos biaya yang terkait langsung dengan pemeliharaan alat kesehatan, termasuk biaya perawatan dan penggantian suku cadang. Sebagai contoh, biaya pemeliharaan alat dalam skema KSO tercatat sebesar Rp 135.702.000, yang dikelompokkan sebagai bagian dari biaya operasional perusahaan. Pencatatan ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada kewajiban pemotongan PPh Pasal 23, perusahaan tetap memperlakukan seluruh biaya pemeliharaan dengan cara yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Pencatatan ini sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan perusahaan.

Meskipun PT. Arsyia tidak melakukan pemotongan pajak pada sebagian besar kegiatan pemeliharaan, perusahaan tetap mencatat biaya-biaya operasional tersebut dengan akurat. Misalnya, dalam transaksi pemeliharaan di RSUD Toto Kabila yang dilakukan pada tanggal 17 November 2023,

meskipun terdapat biaya untuk suku cadang dan transportasi, tidak ada transaksi yang melibatkan vendor eksternal. Oleh karena itu, biaya-biaya ini hanya dicatat sebagai bagian dari biaya operasional dan tidak dikenakan PPh Pasal 23.

Pencatatan Akuntansi:

1. Pada tanggal 17 November 2023, PT. Arsyana Anakta Medikal melakukan pemeliharaan pada alat Chemistry Analyzer BS-380 di RSUD Toto Kabila. Pemeliharaan ini mencakup penggantian board power supply 12V dan pengecekan beberapa komponen alat lainnya, seperti water filter dan lampu hogen. Karena transaksi ini tidak melibatkan vendor eksternal dan alat yang diperbaiki merupakan aset milik PT. Arsyana, tidak ada kewajiban untuk memotong PPh Pasal 23.

Berikut adalah rincian biaya yang dikeluarkan dalam transaksi tersebut:

- a. Sparepart Diganti: Power Supply Board (Rp49.600.000)
- b. Beban Operasional:
 1. Gaji teknisi
 2. Akomodasi (penginapan dan uang makan teknisi)
 3. Transportasi teknisi

Jurnal Akuntansi untuk RSUD Toto Kabila

Dr. Beban Gaji Teknisi	Rp 3.775.42
Dr. Beban Suku Cadang	Rp 49.600.000
Dr. Beban Akomodasi	Rp 2.810.000
Dr. Beban Transportasi	Rp 2.000.000

Cr. Kas/Bank Rp 58.185.425

Keterangan:

- a. Gaji teknisi dan biaya transportasi serta akomodasi dicatat sebagai bagian dari beban operasional.
- b. Tidak ada PPh Pasal 23 yang dipotong karena tidak ada transaksi pembayaran kepada pihak ketiga.

2. Pada tanggal 2 Agustus 2023, PT. Arsyana Anakta Medikal melakukan preventive maintenance pada alat Hematology Analyzer BC-6800 di RSUD Otanaha. Aktivitas pemeliharaan ini termasuk pembersihan beberapa bagian alat, pengecekan fungsi mixer dan buffer bath, serta pembersihan probe dan maintenance cleanser. Karena ini dilakukan dalam kerangka Kerja Sama Operasional (KSO) dan tidak ada penggantian sparepart, transaksi ini juga tidak dikenakan PPh Pasal 23.

Berikut adalah rincian biaya yang dikeluarkan untuk transaksi tersebut:

Beban Operasional:

- a. Gaji teknisi
- b. Akomodasi (penginapan dan uang makan teknisi)
- c. Transportasi teknisi

Jurnal Akuntansi untuk RSUD Otanaha

Dr. Beban Gaji Teknisi	Rp 3.775.425
Dr. Beban Akomodasi	Rp 1.840.000
Dr. Beban Transportasi	Rp 1.900.000
Cr. Kas/Bank	Rp 7.515.425

Keterangan:

- a. Seluruh biaya terkait dengan pemeliharaan dicatat sebagai bagian dari biaya operasional perusahaan.
- b. Karena transaksi dilakukan dalam skema KSO, tidak ada kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 yang muncul.

3. Pada tanggal 15 Mei 2023, PT. Arsyana Anakta Medikal melakukan preventive maintenance pada alat Hematology Analyzer BC-6800 di RSUD Bumi Panua. Aktivitas pemeliharaan ini termasuk pembersihan bagian depan alat, pembersihan SP-V dan waste tray, pemeriksaan probe, serta pengecekan filter air, tube pincer, dan buffer bath. Meskipun kegiatan pemeliharaan ini dilakukan secara intensif,

tidak ada penggantian sparepart dalam proses ini, dan seluruh kegiatan dilakukan dalam kerangka Kerja Sama Operasional (KSO) antara PT. Arsyia dan RSUD Bumi Panua. Karena pemeliharaan dilakukan dalam skema KSO dan tidak melibatkan pembayaran kepada vendor eksternal, tidak ada kewajiban untuk memotong PPh Pasal 23. Biaya yang dikeluarkan terkait pemeliharaan ini tetap dicatat sebagai bagian dari biaya operasional perusahaan. Berikut adalah rincian biaya yang dikeluarkan dalam transaksi pemeliharaan ini:

Beban Operasional:

1. Gaji teknisi
2. Akomodasi (penginapan dan uang makan teknisi)
3. Transportasi teknisi

Jurnal Akuntansi untuk RSUD Bumi Panua

Dr. Beban Gaji Teknisi	Rp 3.775.425
Dr. Beban Akomodasi	Rp 2.300.000
Dr. Beban Transportasi	Rp 1.500.000
Cr. Kas/Bank	Rp 7.575.425

Keterangan:

1. Gaji teknisi, biaya akomodasi (penginapan dan uang makan), dan biaya transportasi teknisi dicatat sebagai beban operasional.
2. Transaksi ini dilakukan dalam skema KSO, sehingga tidak ada PPh Pasal 23 yang dipotong. Semua biaya yang terkait dengan pemeliharaan ini dicatat dengan benar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Jika dibandingkan dengan sektor jasa lainnya yang menggunakan lebih banyak pihak ketiga, perusahaan-perusahaan tersebut biasanya akan menghadapi kewajiban untuk memotong PPh Pasal 23. Perusahaan yang menggunakan vendor eksternal untuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan harus lebih berhati-hati dalam mengelola kewajiban perpajakan dan memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan benar untuk keperluan audit dan pelaporan pajak. Meskipun PT. Arsyia Anakta Medikal tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dalam 2023, perusahaan tetap mencatat dengan benar seluruh biaya yang berkaitan dengan operasional dan pemeliharaan alat kesehatan. Hal ini berdampak positif pada laporan keuangan perusahaan, yang menunjukkan ketertiban administrasi dan akuntabilitas yang baik. Dengan pencatatan yang tepat, PT. Arsyia dapat mengelola arus kas dan memastikan bahwa seluruh pengeluaran tercatat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ini juga mempermudah proses audit dan memastikan transparansi laporan keuangan perusahaan.

4. KESIMPULAN

PT Arsyia Anakta Medikal tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 23 selama tahun 2023, karena seluruh kegiatan pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan dilakukan secara internal oleh teknisi perusahaan dan sebagian besar layanan perbaikan yang dilakukan merupakan bagian dari masa garansi. Perusahaan telah melakukan pencatatan biaya pemeliharaan secara akuntabel sebagai beban operasional, yang meliputi gaji teknisi, biaya sparepart, transportasi, dan akomodasi. Pencatatan ini dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi berbasis akrual (*accrual basis*), sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tetap mencerminkan transparansi, ketertiban administrasi, dan akurasi informasi keuangan.

Meskipun tidak terdapat kewajiban pemotongan pajak pada tahun berjalan, perusahaan menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan kesadaran tinggi terhadap potensi kewajiban di masa depan. Hal ini tercermin dari kesiapan perusahaan dalam menyesuaikan prosedur perpajakan jika di kemudian hari terdapat transaksi dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, penguatan sistem perpajakan, pelatihan staf, dan peningkatan pengendalian internal perlu menjadi perhatian ke depan guna menjaga kepatuhan pajak dan kualitas pelaporan keuangan.

REFERENSI

- [1] Lestari, R. (2022). Dampak penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap profitabilitas perusahaan jasa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(1), 45– 60.
- [2] Mardiasmo. (2023). *Perpajakan (Edisi terbaru)*. Yogyakarta: ANDI.
- [3] Nataherwin. (2020). *Akuntansi pajak*. Yogyakarta: Deepublish.
- [4] Prasetyo, A. (2021). Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 18(2), 75–90.
- [5] Sahir. (2021). *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- [6] Sari, R. A., & Prabowo, H. (2021). Analisis Pengaruh Penggunaan E-Money terhadap Efisiensi Transaksi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(2), 123-135.
- [7] Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [8] Undang-Undang Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [9] Undang-Undang Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [10] Yopie, S, & Yulius, S. (2022). Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan Pph Pasal 23 Pada Perusahaan Manufaktur. *Capacitarea Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(01), 15-23.